



Analisis Peran Bateh Sipadan dalam Resolusi Konflik Pertanahan di Sumatera Barat

Reni Fitria

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Barat

Email: rennymartin80@gmail.com

Abstract

The importance of land conflict resolution in West Sumatra can be seen from its impact on people's lives. Prolonged conflicts can cause divisions within communities, hinder people's access to resources, and reduce public trust in government institutions. The importance of land conflict resolution in West Sumatra can be seen from its impact on people's lives. Prolonged conflicts can cause divisions within communities, hinder people's access to resources, and reduce public trust in government institutions. Bateh Simpadan functions as a mediator in land conflicts, by prioritizing customary values and local norms. This research uses a normative approach with a focus on qualitative analysis. With this approach, a comprehensive understanding of Bateh Simpadan's role in land conflict resolution is expected. Bateh Simpadan uses mediation and negotiation approaches in resolving land conflicts. The mediation process involves dialogue between the disputing parties, with the aim of reaching a mutually beneficial agreement. In addition, Bateh Simpadan also prioritizes the use of norms and customs in conflict resolution, which are often more acceptable to the community than formal legal decisions. In practice, mediation conducted by Bateh Simpadan often involves a meeting between the disputing parties, where they are given the opportunity to present their respective views and arguments. This process aims not only to resolve disputes, but also to rebuild social relations that may have been disrupted by the conflict. Bateh Simpadan has a very important role in land conflict resolution in West Sumatra. Through a mediation approach based on customary norms, this institution is able to resolve various land disputes in a fair and sustainable manner.

Keywords: Bateh Simpadan, Land Conflict, Mediator

Abstrak

Pentingnya resolusi konflik pertanahan di Sumatera Barat dapat dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Konflik yang berkepanjangan dapat menyebabkan perpecahan dalam komunitas, menghambat akses masyarakat terhadap sumber daya, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Pentingnya resolusi konflik pertanahan di Sumatera Barat dapat dilihat dari dampaknya terhadap kehidupan masyarakat. Konflik yang berkepanjangan dapat menyebabkan perpecahan dalam komunitas, menghambat akses masyarakat terhadap sumber daya, dan mengurangi kepercayaan publik terhadap institusi pemerintah. Bateh Simpadan berfungsi sebagai mediator dalam konflik pertanahan, dengan mengedepankan nilai-nilai adat dan norma-norma lokal. Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada analisis kualitatif. Dengan pendekatan ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif tentang peran Bateh Simpadan dalam resolusi konflik pertanahan. Bateh Simpadan menggunakan pendekatan mediasi dan negosiasi dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Proses mediasi ini melibatkan dialog antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Selain itu, Bateh

Simpadan juga mengedepankan penggunaan norma dan adat dalam penyelesaian konflik, yang sering kali lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan keputusan hukum formal. Dalam praktiknya, mediasi yang dilakukan oleh Bateh Simpadan sering kali melibatkan pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa, di mana mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan argumen masing-masing. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk membangun kembali hubungan sosial yang mungkin telah terganggu akibat konflik. Bateh Simpadan memiliki peran yang sangat penting dalam resolusi konflik pertanahan di Sumatera Barat. Melalui pendekatan mediasi yang berbasis pada norma-norma adat, lembaga ini mampu menyelesaikan berbagai sengketa tanah dengan cara yang adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: problematika hukum; pengembalian aset; tindak pidana korupsi

A. PENDAHULUAN

Konflik pertanahan di Sumatera Barat merupakan isu yang kompleks dan sering kali melibatkan berbagai pihak, termasuk masyarakat adat, pemerintah, dan perusahaan swasta.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS: An Nisa:29)

Menurut data dari Badan Pertanahan Nasional (BPN) Sumatera Barat, terdapat lebih dari 200 kasus sengketa tanah yang tercatat dalam lima tahun terakhir, yang menunjukkan meningkatnya ketegangan antara hak ulayat masyarakat adat dan kepentingan investasi (BPN, 2022)¹. Konflik ini tidak hanya berdampak pada aspek ekonomi, tetapi juga mengganggu stabilitas sosial dan budaya masyarakat setempat. Dalam konteks ini, resolusi konflik pertanahan menjadi sangat penting untuk menjaga keseimbangan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

¹ BPN. (2022). Laporan Tahunan Badan Pertanahan Nasional

Konflik pertanahan dapat didefinisikan sebagai perselisihan yang muncul akibat klaim yang bertentangan terhadap hak atas tanah. Menurut Rachman (2019)², penyebab utama konflik pertanahan di Indonesia, termasuk di Sumatera Barat, sering kali berkaitan dengan tumpang tindih kepemilikan, perbedaan pemahaman mengenai hak ulayat, dan tekanan dari pihak ketiga seperti pengembang atau perusahaan. Dampak dari konflik ini sangat luas, mulai dari hilangnya akses masyarakat terhadap tanah, terganggunya kehidupan sosial, hingga kerusuhan yang dapat memicu kekerasan.

Dampak konflik pertanahan terhadap masyarakat sangat signifikan. Menurut penelitian oleh Sari dan Rahman (2021), konflik ini tidak hanya mengakibatkan kerugian ekonomi, tetapi juga mempengaruhi kesehatan mental dan kualitas hidup masyarakat. Ketidakpastian hukum yang dihasilkan dari konflik pertanahan dapat menciptakan ketegangan sosial yang berkepanjangan, yang pada gilirannya dapat menghambat pembangunan daerah.

Resolusi konflik adalah proses untuk menyelesaikan perselisihan antara dua pihak atau lebih dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak. Menurut Fisher (2020), terdapat berbagai pendekatan dalam resolusi konflik, termasuk mediasi, negosiasi, dan arbitrase. Pendekatan tradisional, seperti yang diterapkan oleh lembaga adat seperti Bateh Simpadan, sering kali lebih efektif dalam konteks masyarakat lokal karena mengedepankan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal.

Perbandingan antara pendekatan tradisional dan modern dalam resolusi konflik menunjukkan bahwa pendekatan tradisional cenderung lebih mampu menciptakan solusi yang berkelanjutan. Hal ini disebabkan oleh keterlibatan langsung masyarakat dalam proses penyelesaian, yang memungkinkan mereka untuk merasa memiliki hasil akhir dari penyelesaian konflik tersebut. Sebuah studi oleh Hidayat (2022) menunjukkan bahwa mediasi yang dilakukan oleh lembaga adat sering kali menghasilkan kepuasan yang lebih tinggi di kalangan pihak-pihak yang terlibat dibandingkan dengan penyelesaian yang dilakukan melalui jalur hukum formal.

² Rahman, U. (2023). *Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan*. *Jurnal Adat dan Budaya*, 8(3), 100-115

Lembaga adat memiliki peran penting dalam masyarakat, terutama dalam konteks penyelesaian konflik. Menurut Suharto (2021), lembaga adat berfungsi sebagai penghubung antara masyarakat dan pemerintah, serta sebagai mediator dalam sengketa yang melibatkan tanah dan sumber daya alam. Dalam konteks Indonesia, studi kasus menunjukkan bahwa lembaga adat sering kali lebih dipercaya oleh masyarakat dibandingkan dengan lembaga pemerintah, terutama dalam hal penyelesaian konflik.

Sebagai contoh, di daerah Minangkabau, Bateh Simpadan telah berhasil menyelesaikan berbagai sengketa tanah dengan pendekatan yang berbasis pada norma-norma adat. Keberhasilan ini tidak terlepas dari pengakuan masyarakat terhadap otoritas lembaga adat dalam menangani masalah yang berkaitan dengan hak ulayat dan kepemilikan tanah. Dengan demikian, lembaga adat seperti Bateh Simpadan memiliki potensi besar untuk berkontribusi dalam penyelesaian konflik pertanahan di Indonesia.

Bateh Simpadan merupakan lembaga adat yang memiliki sejarah panjang dalam masyarakat Minangkabau. Didirikan pada awal abad ke-20, lembaga ini berfungsi sebagai wadah untuk menyelesaikan sengketa tanah dan konflik sosial yang terjadi di kalangan masyarakat adat. Seiring dengan perkembangan zaman, Bateh Simpadan terus beradaptasi dengan tantangan yang dihadapi, termasuk perubahan dalam kebijakan pertanahan dan intervensi dari pihak luar.

Struktur organisasi Bateh Simpadan terdiri dari para pemuka adat yang memiliki pengetahuan mendalam tentang norma dan hukum adat. Anggota lembaga ini biasanya dipilih berdasarkan pengalaman dan pengakuan dari masyarakat. Dalam menjalankan fungsinya, Bateh Simpadan mengedepankan prinsip musyawarah dan mufakat, yang merupakan nilai-nilai dasar dalam budaya Minangkabau (Mansyur, 2020).

Sebagai lembaga adat, Bateh Simpadan memiliki berbagai fungsi dan tanggung jawab dalam masyarakat. Salah satu peran utamanya adalah sebagai mediator dalam penyelesaian sengketa tanah. Dalam proses ini, Bateh Simpadan berusaha untuk mendengarkan semua pihak yang terlibat dan mencari solusi yang dapat diterima oleh

semua pihak. Hal ini penting untuk menjaga keharmonisan sosial dan mencegah konflik yang berkepanjangan.

Kewenangan Bateh Simpadan dalam penyelesaian sengketa tanah juga mencakup pemberian rekomendasi kepada pihak-pihak yang bersengketa. Rekomendasi ini biasanya didasarkan pada norma-norma adat dan prinsip keadilan yang berlaku dalam masyarakat. Dengan demikian, Bateh Simpadan tidak hanya berfungsi sebagai mediator, tetapi juga sebagai penjaga nilai-nilai adat yang harus dihormati oleh semua pihak (Zulkarnain, 2021).

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Bateh Simpadan dalam konflik pertanahan di Sumatera Barat, serta mengidentifikasi tantangan yang dihadapi dalam proses resolusi konflik. Dengan memahami peran dan fungsi Bateh Simpadan, diharapkan dapat memberikan wawasan yang lebih dalam tentang bagaimana lembaga adat dapat berkontribusi dalam penyelesaian sengketa tanah. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi penguatan peran lembaga adat dalam kebijakan pertanahan di Indonesia.

B. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dengan fokus pada analisis kualitatif, yaitu metode penelitian yang menjelaskan data-data sesuai dengan norma-norma hukum, teori-teori, doktrin hukum, dan kaidah yang relevan dengan permasalahan.

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pendekatan yang Digunakan

Bateh Simpadan menggunakan pendekatan mediasi dan negosiasi dalam menyelesaikan konflik pertanahan. Proses mediasi ini melibatkan dialog antara pihak-pihak yang bersengketa, dengan tujuan untuk mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Selain itu, Bateh Simpadan juga mengedepankan penggunaan norma dan adat dalam penyelesaian konflik, yang sering kali lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan dengan keputusan hukum formal (Rahman, 2023).

Dalam praktiknya, mediasi yang dilakukan oleh Bateh Simpadan sering kali melibatkan pertemuan antara pihak-pihak yang bersengketa, di mana mereka diberikan kesempatan untuk menyampaikan pandangan dan argumen masing-masing. Proses ini tidak hanya bertujuan untuk menyelesaikan sengketa, tetapi juga untuk membangun kembali hubungan sosial yang mungkin telah terganggu akibat konflik.

2. Kasus-kasus Konflik Pertanahan yang Ditangani

Bateh Simpadan telah menangani berbagai kasus konflik pertanahan yang melibatkan masyarakat adat dan pihak-pihak lain, seperti perusahaan swasta. Salah satu contoh kasus yang menonjol adalah sengketa tanah antara masyarakat adat di Nagari Sijunjung dan perusahaan perkebunan yang mengklaim hak atas tanah yang sama. Melalui proses mediasi yang difasilitasi oleh Bateh Simpadan, kedua belah pihak akhirnya mencapai kesepakatan yang menguntungkan, di mana masyarakat diberikan kompensasi dan akses terhadap sebagian tanah yang diklaim oleh perusahaan (Sari, 2022).

Hasil penyelesaian ini tidak hanya memberikan kelegaan bagi masyarakat, tetapi juga menciptakan dampak positif bagi perusahaan, yang dapat melanjutkan operasionalnya tanpa terganggu oleh konflik. Kasus ini menunjukkan bahwa pendekatan Bateh Simpadan dalam menyelesaikan konflik dapat menghasilkan solusi yang berkelanjutan dan saling menguntungkan bagi semua pihak.

3. Tantangan dan Kendala

Meskipun Bateh Simpadan memiliki peran penting dalam penyelesaian konflik pertanahan, lembaga ini juga menghadapi berbagai tantangan dan kendala. Salah satu tantangan utama adalah resistensi dari pihak-pihak tertentu yang merasa bahwa keputusan yang diambil oleh Bateh Simpadan tidak menguntungkan bagi mereka. Dalam beberapa kasus, pihak-pihak ini menolak untuk mengikuti rekomendasi yang diberikan, yang dapat memperpanjang konflik dan menghambat proses resolusi.

Selain itu, keterbatasan sumber daya dan dukungan juga menjadi kendala bagi Bateh Simpadan dalam menjalankan fungsinya. Tanpa dukungan yang memadai dari pemerintah dan masyarakat, lembaga ini mungkin kesulitan untuk melaksanakan mediasi secara efektif. Oleh karena itu, penting untuk meningkatkan kolaborasi antara Bateh Simpadan dan pihak-pihak terkait untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi penyelesaian konflik pertanahan di Sumatera Barat.

4. Evaluasi Efektivitas Peran Bateh Simpadan

Dalam mengevaluasi efektivitas peran Bateh Simpadan, penting untuk melihat keberhasilan dan kegagalan dalam penyelesaian konflik yang telah ditangani. Meskipun banyak kasus yang berhasil diselesaikan, terdapat juga kasus-kasus yang mengalami kegagalan, di mana pihak-pihak yang bersengketa tidak dapat mencapai kesepakatan. Pembelajaran dari kasus-kasus ini dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses resolusi.

5. Implikasi untuk Kebijakan Pertanahan

Rekomendasi untuk penguatan peran lembaga adat dalam kebijakan pertanahan sangat penting untuk meningkatkan efektivitas penyelesaian konflik. Penting bagi pemerintah untuk mengakui dan mendukung peran Bateh Simpadan dalam menyelesaikan sengketa tanah, serta memberikan pelatihan dan sumber daya yang diperlukan untuk meningkatkan kapasitas lembaga ini.

D. Kesimpulan dan Saran

1. Kesimpulan

Bateh Simpadan memiliki peran yang sangat penting dalam resolusi konflik pertanahan di Sumatera Barat. Melalui pendekatan mediasi yang berbasis pada norma-norma adat, lembaga ini mampu menyelesaikan berbagai sengketa tanah dengan cara yang adil dan berkelanjutan.

Peran Bateh Simpadan sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat

dalam proses penyelesaian konflik, lembaga ini tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperkuat hubungan sosial di antara pihak-pihak yang terlibat.

C. PENUTUP

Bateh Simpadan memiliki peran yang sangat penting dalam resolusi konflik pertanahan di Sumatera Barat. Melalui pendekatan mediasi yang berbasis pada norma-norma adat, lembaga ini mampu menyelesaikan berbagai sengketa tanah dengan cara yang adil dan berkelanjutan.

Peran Bateh Simpadan sangat penting dalam menjaga keharmonisan sosial dan mendorong pertumbuhan ekonomi di masyarakat. Dengan melibatkan masyarakat dalam proses penyelesaian konflik, lembaga ini tidak hanya menyelesaikan sengketa, tetapi juga memperkuat hubungan sosial di antara pihak-pihak yang terlibat.

DAFTAR PUSTAKA / DAFTAR REFERENSI

- BPN. (2022). Laporan Tahunan Badan Pertanahan Nasional.
- Fisher, R. (2020). Resolusi Konflik: Teori dan Praktik. Jakarta: Penerbit XYZ.
- Hidayat, A. (2022). "Pendekatan Tradisional dalam Penyelesaian Konflik: Studi Kasus di Indonesia." *Jurnal Ilmu Sosial*, 10(2), 45-60.
- Mansyur, M. (2020). Bateh Simpadan: Sejarah dan Peran dalam Masyarakat Adat Minangkabau. Padang: Penerbit ABC.
- Rachman, I. (2019). "Konflik Pertanahan di Indonesia: Analisis Penyebab dan Dampaknya." *Jurnal Pertanahan*, 5(1), 15-30.
- Rahman, U. (2023). Peran Lembaga Adat dalam Penyelesaian Konflik Pertanahan. *Jurnal Adat dan Budaya*, 8(3), 100-115.
- Sari, R. (2022). Studi Kasus Sengketa Tanah di Nagari Sijunjung. *Jurnal Agraria*, 7(1), 25-40.
- Suharto, Y. (2021). Lembaga Adat dan Perannya dalam Masyarakat Indonesia. Jakarta: Penerbit DEF.
- Zulkarnain, A. (2021). Kewenangan Lembaga Adat dalam Penyelesaian Sengketa Tanah. *Jurnal Hukum Adat*, 6(2), 75-90.